



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
LAINNYA, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakannya penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2017 Nomor 252);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2019 Nomor 298);
17. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2019 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;
9. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
15. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
17. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang;
18. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengaturan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengalokasikan penghasilan Perangkat Desa dalam APBDes baik yang bersumber dari APBDes maupun Pendapatan Asli Desa;
- (2) Pengaturan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bertujuan untuk Peningkatan kesejahteraan dan kinerja dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggungjawab sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya dan Anggota BPD;
- b. Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Berstatus PNS;
- c. pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Anggota BPD;
- d. Biaya Operasional.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 100% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

BAB V
ALOKASI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DALAM APB DESA

Pasal 5

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
- b. tunjangan dan operasional BPD.

BAB VI
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PNS

Pasal 6

- (1) PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) Penghasilan tetap yang berhak diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induk.
- (3) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa hanya berhak mendapatkan tunjangan.
- (4) Penjabat Kepala Desa, hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

BAB VII
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 7

- (1) Selain diberikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang bersumber dari APB Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan;
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan;
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan;
- (2) Dana SILTAP dan Tunjangan yang telah ada pada rekening masing-masing Desa dibayarkan tiap bulan/dalam setiap Tahapan Pencairan ADD.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala BPKAD memfasilitasi realisasi penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IX
BIAYA OPERASIONAL BPD

Pasal 11

Belanja Operasional BPD paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya operasional Pemerintah Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI JENEPONTO,

TTd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTd

MUH SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR 8

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

A. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp) MAKSIMAL	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	1.800.000	Per Bulan
2.	Sekretaris Desa	1.000.000	Per Bulan
3.	Kepala Urusan	800.000	Per Bulan
4.	Kepala Seksi	800.000	Per Bulan
5.	Kepala Dusun	800.000	Per Bulan

B. Besaran Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua	1.200.000	Per Bulan
2.	Wakil Ketua	1.000.000	Per Bulan
3.	Sekretaris	900.000	Per Bulan
4.	Anggota	700.000	Per Bulan

BUPATI JENEPONTO,

TTd

IKSAN ISKANDAR